



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedek Hartanto Harahap alias Dedek
2. Tempat lahir : Tanjung Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ramadani alias Dani
2. Tempat lahir : Mata Pao
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 2 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa I Dedek Hartanto Harahap alias Dedek dan Terdakwa II Ramadani alias Dani ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

Terdakwa I Dedek Hartanto Harahap alias Dedek dan Terdakwa II Ramadani alias Dani ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan Terdakwa II. Ramadani Alias Dani** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan Terdakwa II. Ramadani Alias Dani** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan **Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang;
- 5 (lima) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sprite;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam-biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dsn.V Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani berada Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek tepatnya di Dsn.V Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek mengajak terdakwa II. Ramadani Alias Dani untuk menggunakan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani patungan uang Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga terkumpul Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek menghubungi Andre (DPO/Belum tertangkap) melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek disuruh Andre (DPO/Belum tertangkap) datang ke Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten serdang Bedagai, lalu Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andre (DPO/Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani pulang dengan menunggu uang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani dibelanjakan Andre (DPO/Belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang Andre (DPO/Belum tertangkap) ke rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan Andre (DPO/Belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sesuai pesanan Terdakwa I.Dedek

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani mulai menggunakan narkoba jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dengan menggunakan alat shabu milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, kemudian ketika Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek mendengar pintu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek di ketuk leh seseorang, selanjutnya dari jendela kamar rumah tersebut Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek melihat yang mengetuk pintu adalah saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Teluk Megkudu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan narkoba jenis shabu di dalam sebuah rumah di Dsn V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra datang ke rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan mengetuk pintu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, melihat yang mengetuk pintu rumah adalah saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra, Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani langsung menyimpan 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang dibalut kertas yang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek selipkan didalam celana dalam yang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek gunakan, begitu juga terdakwa II. Ramadani Alias Dani menyimpan 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik yang diselipkan di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, selanjutnya Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani keluar dari kamar menuju ke ruang tamu dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek membukakan pintu rumahnya, kemudian tepatnya Pukul 19.00 Wib saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra mengamankan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh saksi Gunawan sebagai Kepala Dusun V Desa Matapao dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sprite ditemukan dilantai dalam kamar depan rumah tempat tinggal Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, 5 (lima helai) plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dibalut kertas ditemukan terselip didalam celana dalam yang digunakan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam-biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di rak TV yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, selanjutnya saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra menginterogasi Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, kemudian Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani memperoleh 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu dengan rincian : 4 (empat) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu diperoleh atau didapat dengan cara membelinya dari Bambang (belum tertangkap/DPO), sedangkan 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membelinya dari Andre (belum tertangkap/DPO).

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 256/UL.10053/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8376/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau
Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dsn.V Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani berada Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek tepatnya di Dsn.V Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek mengajak terdakwa II. Ramadani Alias Dani untuk menggunakan narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani patungan uang Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga terkumpul Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek menghubungi Andre (DPO/Belum tertangkap) melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek disuruh Andre (DPO/Belum tertangkap) datang ke Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten serdang Bedagai, lalu Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andre (DPO/Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani pulang dengan menunggu uang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani dibelanjakan Andre (DPO/Belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang Andre (DPO/Belum tertangkap) ke rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan Andre (DPO/Belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sesuai pesanan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani mulai menggunakan narkoba jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dengan menggunakan alat shabu milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, kemudian ketika Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek mendengar pintu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek di ketuk leh seseorang, selanjutnya dari jendela kamar rumah tersebut Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek melihat yang mengetuk pintu adalah saksi Saut Simamora, saksi Agustinus

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaen dan saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Teluk Megkudu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan narkoba jenis shabu di dalam sebuah rumah di Dsn V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra datang ke rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan mengetuk pintu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, melihat yang mengetuk pintu rumah adalah saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra, Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani langsung menyimpan 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang dibalut kertas yang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek selipkan didalam celana dalam yang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek gunakan, begitu juga terdakwa II. Ramadani Alias Dani menyimpan 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik yang diselipkan di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, selanjutnya Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani keluar dari kamar menuju ke ruang tamu dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek membukakan pintu rumahnya, kemudian tepatnya Pukul 19.00 Wib saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra mengamankan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani yang didampingi oleh saksi Gunawan sebagai Kepala Dusun V Desa Matapao dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sprite ditemukan dilantai dalam kamar depan rumah tempat tinggal Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, 5 (lima helai) plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dibalut kertas ditemukan terselip didalam celana dalam yang digunakan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam-biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di rak TV yang berada di ruang tamu rumah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, selanjutnya saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra mengintrogasi Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, kemudian Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani memperoleh 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu dengan rincian : 4 (empat) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu diperoleh atau didapat dengan cara membelinya dari Bambang (belum tertangkap/DPO), sedangkan 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membelinya dari Andre (belum tertangkap/DPO).

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 256/UL.10053/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8376/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani** memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Ketiga:

-----Bahwa ia Terdakwa **I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dsn.V Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani berada Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek tepatnya di Dsn.V Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek mengajak terdakwa II. Ramadani Alias Dani untuk menggunakan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani patungan uang Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga terkumpul Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek menghubungi Andre (DPO/Belum tertangkap) melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek disuruh Andre (DPO/Belum tertangkap) datang ke Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten serdang Bedagai, lalu Terdakwa I.Dedek

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andre (DPO/Belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani pulang dengan menunggu uang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani dibelanjakan Andre (DPO/Belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib datang Andre (DPO/Belum tertangkap) ke rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan Andre (DPO/Belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sesuai pesanan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani mulai menggunakan narkoba jenis shabu di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dengan menggunakan alat shabu milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, kemudian ketika Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek mendengar pintu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek di ketuk leh seseorang, selanjutnya dari jendela kamar rumah tersebut Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek melihat yang mengetuk pintu adalah saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Teluk Megkudu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan narkoba jenis shabu di dalam sebuah rumah di Dsn V Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra datang ke rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan mengetuk pintu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, melihat yang mengetuk pintu rumah adalah saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra, Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani langsung menyimpan 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang dibalut kertas yang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek selipkan didalam celana dalam yang Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek gunakan,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga terdakwa II. Ramadani Alias Dani menyimpan 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik yang diselipkan di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, selanjutnya Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani keluar dari kamar menuju ke ruang tamu dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek membukakan pintu rumahnya, kemudian tepatnya Pukul 19.00 Wib saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra mengamankan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani yang didampingi oleh saksi Gunawan sebagai Kepala Dusun V Desa Matapao dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan sprite ditemukan dilantai dalam kamar depan rumah tempat tinggal Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, 5 (lima helai) plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dibalut kertas ditemukan terselip didalam celana dalam yang digunakan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang digunakan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam-biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di rak TV yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek, selanjutnya saksi Saut Simamora, saksi Agustinus Silaen dan saksi Febrian Syahputra menginterogasi Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, dan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani, kemudian Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani memperoleh 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu dengan rincian : 4 (empat) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu diperoleh atau didapat dengan cara membelinya dari Bambang (belum tertangkap/DPO), sedangkan 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu diperoleh dengan cara membelinya dari Andre (belum tertangkap/DPO).

-----Bahwa Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani menggunakan narkoba jenis shabu sejak 8 tahun lalu dan terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada saat diamankan polisi di rumah Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek pada tanggal hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, dan adapun cara Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani yaitu dengan cara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite terpasang pipet plastik tersambung 1 (satu) buah kaca pirex lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex yang berisi narkoba jenis shabu menggunakan mancis dirakit dengan jarum lalu menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. : 8376/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa **urine** milik Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa I.Dedek Hartanto Harahap Alias Dedek dan terdakwa II. Ramadani Alias Dani mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.-

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saut M.H. Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Teluk Mengkudu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Agustinus Silaen telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun V Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Dusun V Desa Mata Pao, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di sekitar rumah tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat rumah dalam keadaan tertutup, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I membukakan pintu sedangkan Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah pipa kaca pirex; 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang; 5 (lima) buah pipet plastik; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) lembar kertas; 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah totop botol dirakit pipet plastik; 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru; dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan 1 (satu) buah jarum yang dibalut 1 (satu) lembar kertas ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa I; sedangkan 1 (satu) buah totop botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa II; kemudian 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di lantai kamar depan rumah Terdakwa I; dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa di mana tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agustinus Silaen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Teluk Mengkudu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Saut M.H. Simamora telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun V Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada orang yang menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Dusun V Desa Mata Pao, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di sekitar rumah tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat rumah dalam keadaan tertutup, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan 5 (lima) menit

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Terdakwa I membukakan pintu sedangkan Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah pipa kaca pirex; 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang; 5 (lima) buah pipet plastik; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) lembar kertas; 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah totop botol dirakit pipet plastik; 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru; dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah jarum yang dibalut 1 (satu) lembar kertas ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa I; sedangkan 1 (satu) buah totop botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa II; kemudian 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di lantai kamar depan rumah Terdakwa I; dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa di mana tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I di Dusun V Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah pipa kaca pirex; 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang; 5 (lima) buah pipet plastik; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) lembar kertas; 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah totop botol dirakit pipet plastik; 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru; dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah jarum yang dibalut 1 (satu) lembar kertas ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa I; sedangkan 1 (satu) buah totop botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa II; kemudian 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di lantai kamar depan rumah Terdakwa I; dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli masing-masing sebanyak 4 (empat) plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Bembeng di Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dibeli dari seseorang bernama Andre di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa I, dan kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 256/UL.10053/2020 tanggal 30 Juli 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 8376/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Dedek Hartanto Harahap alias Dedek;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Ramadani alias Dani;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Dedek Hartanto Harahap alias Dedek dan Terdakwa II Ramadani alias Dani yang diduga mengandung narkoba, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
3. 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang;
4. 5 (lima) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) lembar kertas;
7. 1 (satu) buah mancis warna biru;
8. 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik;
9. 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite;
10. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru;
11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Saut M.H. Simamora dan saksi Agustinus Silaen pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun V Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah pipa kaca pirex; 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang; 5 (lima) buah pipet plastik; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) lembar kertas; 1 (satu) buah mancis warna biru; 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik; 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru; dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah jarum yang dibalut 1 (satu) lembar kertas ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa I; sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totop botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa II; kemudian 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di lantai kamar depan rumah Terdakwa I; dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 256/UL.10053/2020 tanggal 30 Juli 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8376/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek sebagai Terdakwa I dan Ramadani alias Dani sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi Saut M.H. Simamora dan saksi Agustinus Silaen terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang, 5 (lima) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah jarum yang dibalut 1 (satu) lembar kertas yang ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa I; kemudian 1 (satu) buah totop botol dirakit pipet plastik ditemukan terselip di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa II; lalu 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di lantai kamar depan rumah Terdakwa I; dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi diduga bekas narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8376/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 4 (empat) plastik klip ukuran kecil dari seseorang bernama Bembeng di Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dari seseorang bernama Andre di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri, dan Para Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa I sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Saut M.H. Simamora dan Agustinus Silaen, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkoba yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan PARA Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Para Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Para Terdakwa merupakan pemilik dari Narkoba tersebut dan Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Para Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, oleh karena itu Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karena itu tindakan Para Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Para Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang;
- 5 (lima) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam-biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Barang-barang tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Hartanto Harahap alias Dedek dan Terdakwa II Ramadani alias Dani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dedek Hartanto Harahap alias Dedek dan Terdakwa II Ramadani alias Dani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) helai plastik transparan ukuran kecil berisi bekas narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
 - 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang;
 - 5 (lima) buah pipet plastik;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Srh



- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah tutup botol dirakit pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Sprite;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam-biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim